

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 41/Permentan/OT.140/9/2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA STANDAR
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pengembangan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, pandang perlu meningkatkan Balai Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura menjadi Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 20/P tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 62/P tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 66/P tahun 2005;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 20/P tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2029/M.PAN/8/2006 Tanggal 15 Agustus 2006;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Balai Besar PPMB-TPH adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan melalui Direktur Perbenihan. Secara teknis juga dibina oleh Direktur Jenderal Hortikultura melalui Direktur Perbenihan dan Sarana Produksi.
- (2) Balai Besar PPMB-TPH dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Besar PPMB-TPH mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengujian mutu benih dan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar PPMB-TPH menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan evaluasi pengembangan pengujian mutu benih dan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian laboratorium, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan uji banding (uji profisiensi, unjuk kerja metode, uji arbitrase, dan uji acuan) antar laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar;
- e. pelaksanaan sertifikasi benih untuk tujuan ekspor (*Orange, Green, dan Blue Certificate*);
- f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih dan pelaksanaan kerjasama laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pengelola urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar PPMB-TPH;

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Balai Besar PPMB-TPH terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Informasi dan Jaringan Laboratorium;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Balai Besar PPMB-TPH adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan evaluasi dari pelaksanaan pengembangan pengujian mutu benih dan pemberian bimbingan teknis penerapan system manajemen mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, dan perpustakaan;
- d. fasilitasi kegiatan pengembangan pengujian mutu benih dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi
- b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
- c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi, serta pelaporan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga.
- (3) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perlengkapan, dan perpustakaan, fasilitasi kegiatan pengembangan pengujian mutu benih dan bimbingan teknis penerapan

sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 9

Bidang Informasi dan Jaringan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, serta pelaksanaan kerjasama laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Informasi dan Jaringan Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pengelolaan sampel dan koleksi varietas, isolate pathogen tular benih dan benih hasil uji tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan pelaksanaan kerjasama laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. fasilitasi pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha pembenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 11

Bidang Informasi dan Jaringan Laboratorium terdiri dari:

- a. Seksi Informasi dan Dokumentasi;
- b. Seksi Jaringan Laboratorium.

Pasal 12

- (1) Seksi Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih, serta pengelolaan sampel dan koleksi varietas, isolate pathogen tular benih dan benih hasil uji tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Seksi Jaringan Laboratorium melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura, serta fasilitasi pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian laboratorium, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan uji banding (uji profisiensi, unjuk kerja metode, uji arbitrase, uji acuan) antar laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar;
 - d. pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura untuk tujuan ekspor (Orange, Green and Blue Certificate);
 - e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. Pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. Melaksanakan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, serta Koordinator Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi Balai Besar PPMB-TPH maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar PPMB-TPH wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar PPMB-TPH bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar PPMB-TPH wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.

Pasal 19

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 22

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V LOKASI

Pasal 23

Lokasi Balai Besar PPMB-TPH di Cimanggis, Depok, Propinsi Jawa Barat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Besar PPMB-TPH menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 25

Sejak berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 284/Kpts/OT.210/4/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali Kepala Balai Besar PPMB-TPH.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 September 2006


MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 41/Permentan/OT.140/9/2006
Tanggal : 12 September 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR PPMB-TPH



MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO